



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Jalan Desa Kalahien RT.01 RW.01, Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masmiah, S.H beralamat di Jalan Tembusan SMKN I Komplek Perumahan Graha Mika Blok B, Sigam, Kecamatan Pulau laut Sigam, Kabupaten Kotabaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 20 Juni 2023 di bawah register Nomor 30/SKH.PDT/2023/PN Ktb sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Batu Selira RT 11 RW 000 Gang Lestari Indah, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - di GDPI Ekkcesia Rampa,

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Bakau pada tanggal 10 Agustus 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kedua belah pihak dengan tujuan ingin membentuk rumah tangga yang Bahagia;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di jalan Rampa Estete RT.11, RW.002, Desa Rampa Cengal, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak yaitu: Anak Para Pihak, laki-laki lahir di Tanah Grogot 23 Oktober 2007;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama 16 (enam belas) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah karena tidak ada lagi kecocokan antara kedua belah pihak;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok pada bulan Nopember 2021, Penggugat selama kumpul sebagai suami istri sama Tergugat tidak ada kecocokan dari keluarga Tergugat dan kalau ada apa –apa keluarga Tergugat selalu lapor kepada Tergugat bukan kepada Penggugat;

7. Bahwa Tergugat juga pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat disebabkan karena sering terjadinya kecekcokan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk akur kepada keluarga Tergugat tapi keluarga Tergugat sendiri tidak bisa menempatkan diri bahwa mungkin intinya terlalu jauh mencampuri urusan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, misalnya keluarga Tergugat kalau mau pinjam uang langsung kepada Tergugat dan tanpa memberitahu kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah, yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Anak Penggugat pada bulan Juni 2021 sampai sekarang;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat Pergi secara baik-baik, Penggugat minta ijin sama Tergugat kalau Penggugat mau pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sempat bilang sama Tergugat untuk menitip anaknya bahkan Tergugat ikut membantu Penggugat untuk beres-beres barang Penggugat yang akan di bawa oleh Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat namun karena tidak ada lagi kecocokan diantara kedua belah pihak dan Penggugat tidak sanggup lagi dan tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat secara Agama sudah bercerai pada tanggal 10 Januari 2022, dengan Adat Dayak yaitu adanya Berita Acara Penyelesaian Perceraian dengan Nomor: -;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka Penggugat mohon Bapak/Ibu atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai ini, berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Kotabaru cq Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu hadir dengan Kuasanya dan Tergugat pada Panggilan I tertanggal 23 Juni 2023 dengan Surat Tercatat surat panggilan dikembalikan kepada Jurusita dengan alasan tidak diketahui alamatnya, pada Panggilan II tertanggal 7 Juli 2023 dengan Surat Tercatat surat panggilan, berdasarkan *tracing* pada website pos indonesia surat tersebut telah diterima langsung dengan Tergugat namun tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara verstek para pihak tidak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi, serta meminta agar Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti tersebut guna menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tertanggal 8 Juni 2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pernikahan No.- tertanggal 11 Maret 2006 antara mempelai Laki-laki Tergugat dengan mempelai Perempuan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ekklesia Rampa Estate, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.- tertanggal 20 Agustus 2015 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.- tertanggal 20 Agustus 2015 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.- tertanggal 20 Agustus 2015 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Berita Acara Penyelesaian Perceraian No.- tertanggal 10 Januari 2022 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh



Mantir Adat Dayak Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.- tertanggal 4 Maret 2009 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;

8. Asli dan fotokopi Surat kepada Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tertanggal 5 Agustus 2023 dari yang membuat Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;

Bukti surat diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali untuk P-7 tidak ditunjukkan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan/atau janji dan menyatakan tidak keberatan untuk mengangkat sumpah dan/atau janji kemudian Saksi-Saksi bersumpah/berjanji menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi untuk dimintai keterangan perihal gugatan cerai penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan tergugat menggugat cerai penggugat adalah karena pernikahan mereka sudah tidak harmonis lagi dan saat ini sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa yang saksi ketahui, penggugat menikahi tergugat secara agama Kristen pada tanggal tidak tahu bulan tidak tahu di tahun 2005;
- dari pernikahan diantara penggugat dan tergugat memiliki keturunan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Saksi tidak mengetahui nama anak perempuan tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktb



- Saksi tidak mengetahui usia anak perempuan tersebut;
- Bahwa saksi telah mengenal penggugat dan tergugat sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dikarenakan pernah tinggal bertetangga selama 1 (satu) tahun di daerah Bakau;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat adalah karena penggugat sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat selaku suaminya, sehingga penggugat memilih untuk pergi dari rumah;
- Bahwa saat tinggal bertetangga saksi sering mendengar suara pertengkaran dan kemudian suara menangis penggugat dari dalam rumah mereka;
- Bahwa menurut pengalaman saksi sebagai tetangga sering terdengar adanya pertengkaran diantara penggugat dan tergugat dari rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini penggugat tinggal di daerah Rampa sedangkan tergugat tidak saksi ketahui dimana domisilinya berada;
- Bahwa penggugat sudah pergi meninggalkan tergugat sejak tahun 2021
- Bahwa sepengetahuan saksi anak penggugat dan tergugat saat ini tinggal dibawah pengasuhan ibunya yaitu penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara penggugat dan tergugat saat ini sudah bercerai secara adat Dayak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi untuk dimintai keterangan perihal gugatan cerai penggugat kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan tergugat menggugat cerai penggugat adalah karena pernikahan mereka sudah tidak harmonis lagi dan saat ini sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa yang saksi ketahui, penggugat menikahi tergugat secara agama Kristen pada tanggal tidak tahu bulan tidak tahu di tahun 2005;
- Bahwa dari pernikahan diantara penggugat dan tergugat memiliki keturunan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia anak perempuan tersebut;
- Bahwa saksi telah mengenal penggugat dan tergugat sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dikarenakan pernah tinggal bertetangga selama 8 (delapan) bulan di daerah Bakau;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat adalah karena penggugat sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat selaku suaminya, sehingga penggugat memilih untuk pergi dari rumah;
- Bahwa saat tinggal bertetangga saksi sering mendengar suara pertengkaran dan kemudian suara menangis penggugat dari dalam rumah mereka;
- Bahwa menurut pengalaman saksi sebagai tetangga sering terdengar adanya pertengkaran diantara penggugat dan tergugat dari rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini penggugat tinggal di daerah Rampa sedangkan tergugat tidak saksi ketahui dimana domisilinya berada;
- Bahwa penggugat sudah pergi meninggalkan tergugat sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak penggugat dan tergugat saat ini tinggal dibawah pengasuhan ibunya yaitu penggugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi diantara penggugat dan tergugat saat ini sudah bercerai secara adat Dayak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan terhadap Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan dengan Surat Tercatat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh Juru Sita dengan sepatutnya, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan, dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahan tercatat pada tanggal 11 Maret 2006 secara agama Kristen Protestan berdasarkan Surat Pernikahan Nomor 01 (satu) yang dilangsungkan di Rampa Estate, Kabupaten Kotabaru dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kotabaru tanggal 2 September 2015 dengan Nomor 6302-KW-01092015-0002 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya menerangkan:

- Penggugat dan Tergugat sudah menikah di secara Kristen di tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan para saksi alasan ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat adalah karena penggugat sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat selaku suaminya, sehingga penggugat memilih untuk pergi dari rumah;
- Bahwa penggugat sudah pergi meninggalkan tergugat sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai secara adat Dayak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya, dengan demikian tujuan dari pada Perkawinan sebagaimana (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dinyatakan putus karena perceraian sehingga tuntutan Penggugat di dalam Petitum angka-2 harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena cerai maka sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru diwajibkan mengirimkan Salinan resmi putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru serta Penggugat wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktb



pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 dan 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian di atas dan petitum gugatan Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka gugatan pengugat harus dinyatakan dikabulkan seluruh dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim, RBg, mengingat ketentuan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Pentakosta di Indonesia pada tanggal 11 Maret 2006 No. - dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tanggal 2 September 2015 dengan Nomor: - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktb tanggal 21 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Aditya Sukma Ojana R S.H., Panitera Pengganti, putusan ini telah diunggah dalam sistem informasi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan setempat
7. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp165.000,00;
(seratus enam puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)